



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 1971
TENTANG
PEMBERHENTIAAN DR. KH. IDHAM KHALID DARI JABATAN SEBAGAI
MENTERI NEGARA DIBIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 16 Tahun 1969, keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat dirangkap dengan jabatan Menteri
2. bahwa Dr.K.H. Idham Chalid telah menyatakan menerima keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat dan keanggotaannya telah diresmikan dengan Keputusan Presiden No. 107/M Tahun 1971.
3. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, perlu memberhentikan dengan hormat Dr. K. H. Idham Chalid dari jabatannya sebagai Menteri Negara yang membantu Presiden dalam mengkoordinir kegiatan-kegiatan dibidang Kesedjahteraan Rakyat.
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan pasal 17 Undang-undang Dasar.
2. Pasal 38 Undang-undang No. 16 Tahun 1969.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 64 Tahun 1971.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 107/M Tahun 1971.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Dr. K. H. Idham Chalid dari jabatannya sebagai Menteri Negara yang membantu Presiden dalam mengkoordinir kegiatan-kegiatan dibidang Kesedjahteraan Rakyat, disertai penghargaan atas jasa-djasannya selama melaksanakan tugas.

KEDUA ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : Keputusan Presiden ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal, 28 Oktober 1971
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO
DJENDERAL TNI